



P U T U S A N

NOMOR : 57 / G / 2015 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

ASMADI LUBIS, SH, M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Toba Samosir dan Ketua Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya

(GERINDRA) Kabupaten Toba Samosir, alamat

Kompleks Perumahan Royal Sumatra Cluster Sapphire No.

33-34 Kota Medan. (dahulu sesuai Kartu Tanda

Penduduk di Jalan Bawang 1 No. 2 Perumnas Simalingkar

Kelurahan Mangga, Kec, Medan Tuntungan Kota Medan

), dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **1.**

GINDO NADAPDAP, SH, 2.SARDION SIHITE, SH,

3. NETTI HERAWATI PASARIBU, SH, 4.

BONATUA PAKPAHAN, SH,MH, 5.GANDA PUTRA

MARBUN, SH,MH, 6. ABDULLAH MUHAMMAD

AMIN, SH Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat yang tergabung **TIM KUASA**

HUKUM ASMADI LUBIS, Berkantor di Jalan

Bahagia.....

Bahagia By Pass No. 49-A, Kelurahan Sudirejo II,

Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera

Utara berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **03**

Agustus 2015, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA**

RAYA (GERINDRA), berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 54

Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa

kepada :-----

1.Ir. SUFMI DASCO AHMAD, SH, MH ;

2.HABIBUROKHMAN, SH, MH ;

3.M.SAID BAKHRI, S. SOS, SH, MH ;

4.MUNATHSIR MUSTAMAN, SH ;

5.WIHADI WIYANTO, SH ;

6.SUASANA DACHI, SH ;

7.TUMBUR LUMBAN TOBING, SH ;

8.IRWANSYAH GULTOM, SH ;

Masing-masing Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Para Pengurus DPP Partai Gerindra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar
Minggu Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 07 September 2015, selanjutnya
disebut
sebagai-----

TERGUGAT ;

2. Drs. FRANS.....

2. Drs. FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM. ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Tempat tinggal Jalan Sei Batang Serangan No. 146

Medan ;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1.TUMBUR LUMBAN TOBING, SH ;

2.IRWANSYAH GULTOM, SH ;

Masing-masing Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

TUMBUR L.TOBING, SH dan REKAN, berkantor

di Jalan Kopra Raya No. 12 Simalingkar Medan,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03

Agustus 2015, selanjutnya disebut

sebagai-----

-----**.TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Nomor : 57 / G / Pen. MH / 2015 / PTUN - MDN, tanggal **04**
Agustus 2015, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/ G/
Pen.PP/2015/PTUN-MDN tanggal **06 Agustus 2015**, tentang **Penetapan Hari**
Pemeriksaan Persiapan pada hari : **S e l a s a**, tanggal **18 Agustus 2015** ;

Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/G/
Pen.HS/2015/PTUN-MDN tanggal **01 September 2015** tentang **Penetapan Hari**
Persidangan Pertama pada hari : **S e l a s a**, tanggal **08 September 2015** ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 57/G/2015/PTUN-MDN tanggal
22 September 2015 tentang masuknya **Drs. FRANS ANTHONY**
SIHOMBING, MM, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan
oleh para pihak ; -----

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak
di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----



----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **03 Agustus 2015** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **03 Agustus 2015**, Nomor : 57/G/2015/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **01 September 2015** yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :-----

I OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :

Surat.....

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-Gerindra/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;-----

Bahwa alasan diajukannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-Gerindra/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagai objek sengketa, karena telah memenuhi



ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya objek gugatan yang diterbitkan oleh
Tergugat adalah pada hari Kamis 30 Juli 2015, dari Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Toba Samosir.

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu
pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur pada Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang
waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkan Keputusan

Badan.....

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara formal
gugatan Penggugat dapat diterima ;-----

**III KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT,
INDIVIDUAL DAN FINAL**

Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :“Badan atau Pejabat



Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;-----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah dikategorikan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan selaku penyelenggara Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan objek sengketa ;-----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ;-----

(9) Keputusan Tata Usaha Negara adlah sesuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan.....

didasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Bahwa dengan demikian, keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah memenuhi sifat konkrit, individual dan final dengan uraian sebagai berikut :-----

a Bersifat Konkrit

Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-Gerindra/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkrit telah mengganti Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir ;-----

b Bersifat Individual

Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015.....

Gerindra/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Tergugat *a quo* bersifat individual karena telah mengganti kedudukan Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera

Utara ;-----

Bahwa dengan demikian surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada Penggugat sebagai Individu, yang mengakibatkan hilangnya jabatan Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir ;-----

c Bersifat Final

Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-Gerindra/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya ;-----

IV KEPENTINGAN PENGGUGAT

1 Bahwa Penggugat merupakan Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya disingkat dengan "Partai Gerindra") yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir terhitung sejak 29 Maret



2011.....

2011 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 03-0197/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara ;-----

- 2 Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, *Penggugat telah diusulkan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Daerah (Calon Bupati Kabupaten Toba Samosir) sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara Nomor : ST/06-096/A/DPD-GERINDRA/SUMUT/2015, tanggal 19 Juni 2015, perihal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara Pilkada Tahun 2015 ;-----*
- 3 Bahwa pengusulan Penggugat menjadi Calon Bupati Kabupaten Toba Samosir Periode 2015-2020 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya yang pada intinya menyebutkan bahwa "*Kader Partai GERINDRA dipersiapkan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*";-----
- 4 Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat telah diberhentikan secara semena-mena yang tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pemberhentian terhadap Penggugat dengan cara mengubah susunan personalia dengan menerbitkan *Surat Nomor 07-0109/Kpts/DPP-Gerindra/2015, tanggal 25 Juli*

2015.....

2015, tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai

Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi

Sumatera Utara, dan jabatan tersebut diberikan kepada Sdr. DRS

FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM ;-----

- 6 Bahwa tindakan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yaitu tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Toba Samosir ;-----

V ALASAN-ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dikarenakan akibat hukum dari dikeluarkannya objek sengketa tersebut berada di wilayah hukum administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu pada Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- 2 Bahwa selain itu, kepentingan yang terdapat dalam objek sengketa adalah mengenai pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir yang melibatkan Penggugat, Pengganti Penggugat yaitu Drs. Frans Anthony Sihombing dan dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara, yang semua berkedudukan di Propinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

3. Bahwa.....

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pengajuan gugatan Tata Usaha Negara atas objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Penggugat diangkat menjadi Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir dengan **Surat Keputusan Nomor 03-0197/Kpts/DPP-Gerindra/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;-----**

5. Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir, Partai GERINDRA telah mengalami perkembangan yang maju, hal ini terbukti bahwa pada Pemilihan Legislatif tahun 2009 Partai GERINDRA tidak memiliki perwakilannya (kader) yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir. Pada pemilihan Legislatif tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai GERINDRA telah berhasil mendudukkan Kadernya di DPRD Kabupaten Toba Samosir sebanyak 4 (empat) orang, termasuk Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;-----

6. Bahwa sebagai bentuk apresiasi dari keberhasilan yang dicapai oleh Penggugat, pada tanggal 19 Juni 2015 Penggugat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Partai GERINDRA Provinsi Sumatera.....

Sumatera Utara untuk maju menjadi calon Bupati Kabupaten Toba Samosir sebagaimana termaktub dalam surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST/ 06-096/A/DPD-GERINDRA SUMUT/2015, Hal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Toba Samosir, Provinsi Sumatera Pilkada Tahun 2015, dengan komposisi: -----

- **Calon Bupati** : Asmadi Lubis, SH.,Mkn
- **Calon Wakil Bupati** : Drs Jisman Hutapea

7. Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba pada tanggal 16 Juli 2015 Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA (i.c. **Tergugat**), mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir dengan **Nomor 07-236/ Rekom/DPP-GERINDRA/2015, Hal: Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir periode 2015-2020 yang isinya menyatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menyetujui dan merekomendasikan Saudara : Ir. Poltak Sitorus Msc, sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Toba Samosir 2015-2020 dan Sdr. Robinson**



Tampubolon SH sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Toba

Samosir ;-----

8. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang mengganti kedudukan Penggugat sebagai Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir dengan

Nomor.....

Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 yang isinya menetapkan:

Pertama : Mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat

Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra) Nomor :

03-0197/Kpts/ DPP- GERINDRA/2011 tanggal 29 Maret 2013

tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai

Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai Gerindra) Kabupaten Toba

Samosir dan dinyatakan tidak berlaku

lagi ;-----

Kedua : Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai

Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai Gerindra) Kabupaten Toba

Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan nama dan jabatan

sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Surat

Keputusan ini ;

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau

kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

Adapun susunan yang dimaksud dalam point kedua tentang susunan personalia pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir menjadi sebagai berikut : -----

- 1 KETUA : DRS. FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM.
- 2 WAKIL KETUA : PARDI SITORUS
- 3 WAKIL KETUA : NY. MADDRORIS LUBIS, SE
- 4 WAKIL KETUA : SOGAR
- 5 WAKIL KETUA : TRISNO M. PANGARIBUAN
6. WAKIL.....
- 6 WAKIL KETUA : Ny. LENA HADORTIAN SILALAH
- 7 WAKIL KETUA : BINNER TAMBUNAN
- 8 WAKIL KETUA : SANGGUL SITORUS
- 9 WAKIL KETUA : DARWIN TAMBUNAN
- 10 WAKIL KETUA : NY. PERIANA HUTAGAOL
- 11 WAKIL KETUA : NY. BUANA ANITA SIAHAAN
- 12 WAKIL KETUA : SARIAMAN PANJAITAN
- 13 SEKRETARIS : IR. JONGGARA MANURUNG 14.
- WAKIL SEKRETARIS : PANDAPOTAN SIMANJUNTAK, SH
15. WAKIL SEKRETARIS : NY. DERMAWAN H
. MARPAUNG, SPD
16. BENDAHARA : RAMLI ARUAN
17. WAKIL BENDAHARA : NY. ROSINTA LUBIS, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut **bertentangan Pasal 23 ayat (1)**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan:

“Pergantian pengurus partai politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”.

10. Bahwa Anggaran Dasar Partai GERINDRA Pasal 39 ayat (2) huruf c yang

menyatakan : **“Musyawarah cabang berwenang memilih dan menetapkan**

calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

11. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua DPC Partai GERINDRA

Kabupaten Toba Samosir tidak pernah melakukan pelanggaran-

pelanggaran, baik berupa pelanggaran hukum maupun pelanggaran

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA.

12. Bahwa.....

12. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak melalui

mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai politik, dimana Tergugat dalam mengeluarkan

objek sengketa tidak melalui dan tidak berdasarkan pada Musyawarah

Cabang sebagaimana diatur berdasarkan Anggaran Dasar Partai

Gerindra Pasal 39 ayat (2) huruf c yang mengatur Kewenangan

Musyawarah Cabang yaitu memilih dan menetapkan Calon-Calon Ketua

Dewan Pimpinan Cabang, dan Pasal 39 ayat (3) yang mengatur bahwa



Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan pimpinan

Cabang ;-----

13. Bahwa dengan demikian penetapan **DRS. FRANS ANTHONY**

SIHOMBING, MM sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai

GERINDRA di Kabupaten Toba Samosir adalah tidak sah karena tidak

dilakukan berdasarkan Musyawarah Cabang sehingga bertentangan

dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik Jo Pasal 39 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Anggaran Dasar

Partai GERINDRA ;-----

14. Bahwa oleh karena pengangkatan dan penetapan Drs. FRANS ANTHONY

SIHOMBING, MM sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai

GERINDRA Kabupaten Samosir tidak sah maka Surat Keputusan Nomor

03-0197/ Kpts/ DPP-Gerindra/ 2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Susunan

Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Toba

Samosir, Provinsi Sumatera Utara *masih berlaku dan mempunyai kekuatan*

hukum;-----

15. Bahwa.....

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat dengan jelas dan nyata

dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, antara lain : -----



a Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik :-----

b Melanggar Pasal 39 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Anggaran dasar Partai GERINDRA :-----

16. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, juga bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yaitu : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa Tergugat sebagai salah satu penyelenggara negara melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir yang tidak melalui musyawarah cabang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 39 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Partai GERINDRA.

b. Asas.....

b Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat (ic. Penggugat) untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan



tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Bahwa Tergugat sebagai salah satu penyelenggara negara yang melakukan pemberhentian Penggugat sebagai ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir dilakukan **secara diam-diam (sembunyi-sembunyi), tanpa ada musyawarah cabang dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan dilakukan secara tiba-tiba dengan rentang waktu sangat singkat.** Hal ini menunjukkan adanya **itikad tidak baik** dari Tergugat yang berusaha menghilangkan eksistensi (keberadaan) Penggugat dari kepengurusan DPC Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir. Pemberhentian tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan Undang - Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA. Hal ini terbukti dimana Penggugat mengetahui Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir bukan dari Internal Partai melainkan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Toba Samosir.

c *Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa Tergugat dalam melakukan pemberhentian Penggugat dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten.....

Kabupaten Toba Samosir dilakukan tanpa adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Penggugat sebagai dasar untuk melakukan pemberhentian



Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir, sehingga tindakan Tergugat dalam menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir yang baru tanpa melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo.Pasal 39 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Anggaran Dasar Partai GERINDRA, menunjukkan ketidak profesionalan dari Tergugat dan bertindak secara Subjektif dalam menerbitkan objek sengketa ;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah nyata-nyata Tergugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Udang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

PERMOHONAN TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT

KEPUTUSAN ;

1. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 39 ayat (3) huruf c dan ayat (3) Anggaran Dasar Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud di atas, maka demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Penggugat, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat untuk melakukan

Penundaan



penundaan sementara pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 07-0109/

Kpts/DPP/Gerindra/ 2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan

Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Toba

Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sampai Putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara

ini ;-----

2. Bahwa apabila Surat Keputusan ini tidak ditunda, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat yaitu kehilangan haknya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir dan sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Toba Samosir Periode 2015 – 2020 yang telah diusulkan oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA Provinsi Sumatera Utara Nomor T/06-096/A/DPD-GERINDRA SUMUT/2015, hal Calon Bakal Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara Pilkada Tahun 2015 ;-----

3. Bahwa permohonan penundaan ini dapat dikabulkan karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan sebagaimana diuraikan pada point 2 di atas, jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagai objek sengketa tetap dilaksanakan Permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf aa UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Indonesia adalah sebuah Negara yang berdasarkan hukum, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara dan

penyelenggara.....

penyelenggara negara untuk taat dan tunduk pada setiap ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya Tergugat sebagai Partai Politik yang merupakan bahagian dari penyelenggara negara berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Medan ;-----

5. Bahwa Dengan demikian adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara *a qua* ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dalam perkara ini serta memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 07-0109/ Kpts/ DPP-GERINDRA/ 2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ;-----

2. Memerintahkan.....

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 07-0109/ Kpts/ DPP-GERINDRA/ 2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sampai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 07-0109/ Kpts/DPP-GERINDRA/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **15 September 2015**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah
Keputusan.....
Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra ;-----
3. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan apa yang disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut :
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”; -----
4. Bahwa Tergugat adalah Partai Politik yang sama sekali tidak melaksanakan urusan Pemerintah ;-----
5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

6. Bahwa Tergugat yang merupakan Partai Politik jelas bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hal ini bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor.....

Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi : -----

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” ;-----

7. Bahwa selain bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih dari itu Tergugat juga memiliki hak untuk tidak dintervensi oleh negara, hal mana bisa dilihat dari ketentuan ;-----

- Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi :



“Partai politik berhak : mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.”

- Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi :-----

“Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.”

8. Bahwa dengan demikian jelas jika Tergugat bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

B. Gugatan.....

B. Gugatan Seharusnya Diajukan ke Mahkamah Partai ;

1. Bahwa Objek Sengketa jelas merupakan perselisihan internal partai politik ,dalam hal ini Partai Gerindra karena menyangkut pemberhentian dan sekaligus pengangkatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir ;-----

2. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara jelas mengatur ;-----

“ Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Poilitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.”



3. Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara jelas mengatur ;-----

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

4. Bahwa aturan mengenai Mahkamah Partai diatur secara lebih detail dalam pasal 61 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Gerindra yang berbunyi ;

“ Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut Majelis Kehormatan ”

Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Mahkamah.....

“ Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra.”

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas jika Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena pemeriksaan sengketa internal merupakan kompetensi absolut Majelis Kehormatan Partai Gerindra ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah soal pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir Sumatra Utara ;-----
2. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara jelas mengatur bahwa pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hal mana dapat kita lihat pada Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi :-----
“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.”
3. Bahwa selanjutnya untuk menilai sah atau tidaknya Objek Sengketa, kita perlu mengacu pada ketentuan pergantian ketua DPC di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra ;-----
4. Bahwa.....
4. Bahwa Pasal 66 Anggaran Dasar Partai Gerindra berbunyi :-----
“Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal strategis, seperti: mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ekstistensi dan keselamatan partai, maka kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina” ;-----
5. Bahwa Pasal 68 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Gerindra Berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Sampai di selenggarakannya Kongres dan musyawarah –musyawarah, penyempurnaan dan pergantian pengurus Partai dilakukan dengan mekanisme : Pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah serta ditetapkan dan di sah kan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina .“ ;-----

6. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Anggaran Dasar berbunyi : -----

“ Untuk pertama kalinya Kongres Pertama dilaksanakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).” ;-----

7. Bahwa faktanya jelas jika pergantian Ketua (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir yang di permasalahan oleh Penggugat telah ditanda tangani oleh Letjen TNI (Purn) H Prabowo Subianto selaku ketua Umum dan H. Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal ;-----

8. Bahwa faktanya jelas jika pergantian Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir yang dipermasahkan oleh Penggugat telah
disetujui.....
disetujui oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Letjen TNI (Purn) H Prabowo Subianto ;-----

9. Bahwa dapat di simpulkan Perberhentian Penggugat selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir dan Pengesahan Saudara Frans Sihombing selaku ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik JO Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra ;-----

Berdasarkan Argumentasi terurai di atas,dengan ini Tergugat Mohon agar kiranya Majelis Hakim Perkara Nomor 57/ G/2015/PTUN-MDN Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat memutus perkara ini dengan :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** secara tertulis tertanggal **29 September 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.....

I DALAM EKSEPSI :

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Secara Relatif

Dalam Memeriksa & Mengadili Perkara Ini :

- Bahwa yang menjadi objek gugatan yang dipersoalkanPenggugat dalam perkara ini adalah berupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara ; -----

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ;-----

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;-----

- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA), Tergugat dalam perkara ini adalah berkedudukan dan memiliki kantor/sekretariat di Jakarta, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili

perkara.....

•



perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*);-----

b. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Secara Absolute

Dalam Memeriksa & Mengadili Perkara Ini :

- Bahwa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan ;-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;---

- Bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 dari undang-undang tersebut menyebutkan ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----



- bahwa yang menjadi objek gugatan yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara ini adalah ;-----

Surat.....

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara ;-----

- Bahwa Undang-Undang organik yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia termasuk Partai GERINDRA adalah berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, dimana kedaulatan Partai Politik berada ditangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ;-----

- Bahwa dengan demikian, “Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)” yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 25 Juli 2015 incasu bukanlah termasuk Pejabat tata usaha negara, demikian pula “Surat Keputusan Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 25 Juli 2015” incasu bukanlah dikelompokkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, dan bahkan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik tidak ada melimpahkan (mendelegasikan) sebagian maupun keseluruhan wewenang untuk urusan-urusan pemerintahan kepada Partai-Partai Politik ;-----

- Bahwa oleh karena objek gugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor :

07-0109/.....
07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 25 Juli 2015) bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksudkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya pula gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*) ;-----

- bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-II Intervensi ini adalah mempersoalkan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (*Attributie van Rechtsmacht*), maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan tertib hukum acara (*Process Doelmatigheid & Process Orde*) dimohonkan kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu memberikan Putusan Sela sebelum pokok perkara diperiksa lebih lanjut ;-----

c. Gugatan Penggugat Prematur :

1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tentang Keputusan DPP Partai GERINDRA sekaitan Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara ;-----

Bahwa.....

Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1), dan selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA menyebutkan ;-----

Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra ;-----

Bahwa dengan demikian, hal-hal yang dipersoalkan Penggugat incasu seharusnya diajukan terlebih dahulu dihadapan Mahkamah Partai Gerindra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Majelis Kehormatan Partai Gerindra) untuk diproses secara internal. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat incasu masih Premature/belum waktunya untuk diajukan secara hukum ke Pengadilan ;-----

- 2 Bahwa pada sisi lain Penggugat juga mengajukan gugatan perdata terhadap DPP Partai Gerindra dihadapan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN.Mdn. atas hal/dalil yang substansinya identik dengan perkara ini ;-----

Bahwa untuk kepentingan tata tertib hukum acara, dan guna menghindarkan pemeriksaan perkara yang saling tumpang-tindih kelak, maka seharusnya Penggugat menunggu terlebih dahulu perkara perdata dimaksud diberikan putusan hukum tetap. Dengan demikian gugatan tata usaha negara incasu masih sangat premature untuk diajukan dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ini, atau untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara

seharusnya.....

seharusnya menyatakan gugatan tata usaha negara yang diajukan Penggugat ini ditangguhkan terlebih dahulu pemeriksaannya (*Toet Nader*) oleh karena perkaranya masih bergantung kepada proses pemeriksaan perkara lain (perdata) yang masih sedang berjalan (*Aan Hanging Geding*) ;-----

Berdasarkan segala alasan tersebut di atas, Tergugat-II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar



memberikan putusan dalam eksepsi, menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*)” ;-----

II DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala apa yang Tergugat-II Intervensi paparkan dalam eksepsi, sepanjang relevan dengan jawaban pokok perkara, mohon kiranya -- *Mutatis Mutandis* -- dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian berikut ini :-----

Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

- Bahwa Tergugat-II Intervensi (Drs. FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM) secara sah telah diangkat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara ;-----

Bahwa.....

- Bahwa pengangkatan Tergugat-II Intervensi sebagai Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Toba Samosir oleh DPP Partai GERINDRA, sekaligus keputusan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 03-0197/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Susunan Personalia Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai Gerindra) Kab.

Toba Samosir ; -----

- Bahwa pertimbangan DPP Partai GERINDRA untuk mengadakan pergantian susunan personalia DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir adalah demi kelancaran jalannya organisasi di Wilayah Kabupaten Toba Samosir, dalam rangka mencapai tujuan Partai GERINDRA, dan pergantian kepengurusan di partai adalah suatu hal yang biasa/lumrah dalam suatu organisasi ;

- Bahwa secara prosedural formal dan substansi materil, penerbitan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 25 Juli 2015 telah memenuhi mekanisme menurut Undang-Undang/hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian proses dalam penerbitan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 25 Juli 2015 adalah telah sah sesuai hukum ;--

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah irrelevan dan tidak berdasar/beralasan hukum sama sekali (*Without Legal Reason*), oleh sebab ternyata dalam proses penerbitan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 25 Juli

2015.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tersebut telah dilakukan sesuai hukum dengan menjunjung tinggi azas-azas yang berlaku, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat-II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini agar berkenan memberikan putusan hukum : -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal 06 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik namun tetap dengan jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 7** adalah sebagai berikut :-

- 1Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor : 03-0197/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Kabupaten Toba Samosir

Provinsi Sumatera Utara (**Bukti P - 1**) ;--

2

Foto copy.....

2. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Partai Gerakan Indonesia Raya, Nomor : ST/06-096/A/DPD-GERINDRA SUMUT/2015, Tanggal 19 Juli 2015, Hal : Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, Pilkada Tahun 2015 (**Bukti P - 2**)

3. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015, tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinann Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (**Bukti P- 3**) ;-----

4. Foto copy Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerakan Indonesia Raya (**Bukti P - 4**) ;-----

5. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor : 08-0086/Kpts/DPP-GERINDRA/2014 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (**Bukti P-5**) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor : 19/DPRD/2014, Tanggal 16 Desember 2014 atas nama ASMADI LUBIS, SH, M.Kn (ic.Penggugat) (**Bukti P-6**) ; -----

7. Foto copy.....

7. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Partai Indonesia Raya, Nomor : ST/06-092/A/DPD-GERINDRA SUMUT/2015, Tanggal 22 Juni 2015, Hal : Pergantian Ketua DPC Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (**Bukti P - 7**) ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** s/d **T- 5** yaitu sebagai berikut : ----

1. Foto copy Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Partai Gerakan Indonesia Raya (**Bukti T - 1**) ;-----

2. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2003, tertanggal 15 Oktober 2003 (**Bukti T - 2**) -----

3. Foto copy Putusan No. 445 K/Pdt. Sus-Parpol-2003 antara Drs.H.Syafrizal, M.Si melawan I. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Kampar, II. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Riau, III. Dewan Pimpinan Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPP) Partai Golkar (Bukti T- 3) ;-----

4. Foto copy Putusan No. 364 K/Pdt. Sus.2012, Perkara antara Ishak Liputo Melawan I. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya, II. Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo (Bukti T - 4) ;-----

5.Foto copy.....

5.Foto copy Putusan No. 363 K/Pdt.Sus-Parpol/2012, antara Adhan Dambea Melawan I, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya, II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo (Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

Bukti T.II.Int.1 yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-GERINDRA/2015, Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Kabupaten Toba Samsir Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 25 Juli 2015 (Bukti T-II-Int-1) -----

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yaitu :-----

1. **FRENGKI PARDAMEAN PASARIBU** ; memberikan keterangan dibawah

Janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bergabung dengan Partai Gerindra sejak tahun 2011, pada masa Asmadi Lubis menjadi Ketua DPC Partai

Gerindra.....

Gerindra Kab. Toba Samosir, dan Saksi langsung menjadi

Pengurus DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir

sebagai Penasehat DPC Partai Gerindra Kab. Toba

Samosir-----

-Bahwa Saksi mengetahui tentang pergantian

Penggugat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab.

Toba Samosir pada saat hari terakhir pencalonan

Bupati, pada tanggal 28 Juni 2015 ;

- Bahwa Penggugat menjadi Ketua DPC Partai

Gerindra Kab. Toba Samosir setelah Ketua DPC

Gerindra sebelumnya marga Sitorus tidak mampu

lagi mengurus Partai Gerindra di Kab. Toba

Samosir ;-----

-Bahwa pada masa Pak Sitorus menjabat sebagai

Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum memiliki kursi di DPRD Kab. Toba Samosir ;

-Bahwa Saksi sebagai salah satu pengurus partai Gerindra di DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir tidak pernah mengetahui adanya surat tentang penggantian Penggugat ; -----

-Bahwa pada masa Penggugat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir, Partai Gerindra berhasil memperoleh kursi terbanyak kedua, dengan menempatkan 4 Kursi di DPRD Kab. Toba Samosir dan juga

sekaligus.....

sekaligus menempatkan Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Toba Samosir ; -----

-Bahwa pada tahun 2012 Partai Gerindra Tobasa mengusung tiga misi yaitu mengantakan Prabowo sebagai Presiden, dan mengantarkan Penggugat sebagai Bupati Kab. Toba Samosir dan merebut posisi Ketua DPRD Kab. Toba Samosir;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah melanggar AD/ART Partai Gerindra maupun peraturan lainnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Setahu Saksi yang dicalonkan kemudian oleh Partai Gerindra Tobasa sebagai Calon Bupati adalah Poltak Sitorus ; -----

-Bahwa Setahu Saksi Poltak Sitorus tidak pernah diusulkan oleh DPC untuk menjadi Calon Bupati ;

-Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir, Penggugat selalu aktif dalam kegiatan kepartaian, khususnya di DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir ;

-Bahwa setahu Saksi Pergantian Penggugat (Asmadi Lubis) dengan Frans Sihombing (Tergugat II Intervensi) Saksi belum pernah melihat Sknya ;

- Bahwa.....

-Bahwa setahu Saksi Pergantian Penggugat (Asmadi Lubis) dengan Frans Sihombing (Tergugat II Intervensi) Saksi belum pernah melihat Sknya ;

-Bahwa Saksi baru mengetahui dan melihat Bukti T.II.Int-1 yaitu Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Kab. Toba Samosir pada saat sidang pada tanggal 04 Nopember 2015 sebagai Saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.ROSINTAN LUBIS ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

-Bahwa Saksi Bendahara DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir pada masa kepengurusan Penggugat sampai sekarang ; -----

-Sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah melanggar AD/ART Partai Gerindra maupun Peraturan Partai Gerindra lainnya ; -----

-Bahwa selama Penggugat menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir, Penggugat berhasil membawa Partai Gerindra mendapatkan 4 Kursi di DPRD Kab. Toba Samosir ; -----

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan Drs. Frans Anthony Sihombing, MM (Tergugat II Intervensi) Ketua DPC Partai Gerindra yang baru ; -----

- Sepengetahuan Saksi selama kepemimpinan Drs. Frans Anthony Sihombing, MM (Tergugat II Intervensi)

(Tergugat II Intervensi) sebagai Ketua DPC, Saksi tidak pernah melihat maupun diundang untuk menghadiri rapat di DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir ; -----

-Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah diusulkan DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir dan DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara sebagai Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Kab. Toba Samosir dari Partai Gerindra ;

-Bahwa sepengetahuan Saksi DPC Partai Gerindra Kab.

Toba Samosir tidak pernah merekomendasikan

Poltak Sitorus sebagai calon Bupati Kab. Toba

Samosir ; -----

-Bahwa sepengetahuan Saksi Poltak Sitorus

sebelumnya bukan merupakan anggota maupun

kader Partai Gerindra ; -----

-Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua DPC

Partai Gerindra Kab. Toba Samosir, Penggugat selalu

aktif dalam kegiatan Kepartaian ;

- Bahwa setelah Kepengurusan Ketua DPC Partai

Gerindra Kab. Toba Samosir yang baru, tidak pernah

ada lagi kegiatan yang dilakukan; -

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi

ada mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam perkara ini yaitu :

Drs.PANGIHUTAN SIAGIAN.....

1. **Drs. PANGIHUTAN SIAGIAN** ; memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bergabung dengan Partai Gerindra sejak

pertama kali berdiri di Sumatera Utara pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, sebagai Wakil Ketua Bidang

Internal ;-----

- Bahwa Penggugat benar kader Partai Gerindra yang dahulu menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Toba Samosir ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi Partai Gerindra berdiri di Kab. Toba Samosir sejak tahun 2008 ;-----

- Bahwa Saksi pernah direkomendasikan dari DPD Partai Gerindra Prov. Sumatera Utara untuk maju sebagai calon Bupati Kab. Toba Samosir ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk menyelesaikan permasalahan Internal Partai dapat dilaporkan keberatannya ke Mahkamah Partai ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut Anggaran dasar Partai Gerindra Ketua DPC dapat diganti karena tidak disiplin, melawan atasan.....

atasan dan ucapan yang merusak Partai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, sebelum Asmadi Lubis (Penggugat) diberhentikan apakah pernah diberikan surat peringatan secara tertulis ;-----

- Bahwa setahu saksi Partai Gerindra dalam menjaring calon yang akan diusul menjadi calon Bupati atau Kepala Daerah tidak mewajibkan atau mengharuskan kepada kader Partai Gerindra ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Nopember 2015** ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 September 2015 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 29 September 2015, yang didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Tergugat dalam perkara ini adalah berkedudukan dan memiliki kantor/sekretariat di Jakarta ;-----
3. Gugatan Penggugat Premature karena Gugatan seharusnya diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang termuat dalam repliknya tertanggal 6 Oktober 2015 dan dalam kesimpulan tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tersebut diatas ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili/ kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan eksepsi Kompetensi Relatif sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili /kompetensi absolut dapat dijatuhkan setiap waktu, termasuk dalam putusan akhir dalam pokok sengketa. dan dalam sengketa aquo Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir ;----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah yang menjadi wewenang (kompetensi absolut) dari Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang

Nomor.....

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0109/Kpts/DPP-Gerindra/2015, tanggal 25 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara** ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan



Perundang.....

Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan apa yang disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang merupakan Partai Politik jelas bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hal ini bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi :-----

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;-----

Menimbang, bahwa selain bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih dari itu Tergugat juga memiliki hak untuk tidak



dintervensi.....

dintervensi oleh Negara, hal mana bisa dilihat dari ketentuan ;-----

- Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi :

“Partai politik berhak : mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.”

- Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang

berbunyi : -----

“Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dan selanjutnya akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sehingga dengan demikian Objek Sengketa tidak memenuhi unsur sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51



Tahun.....

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi kewenangan absolut adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA :

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan pasal 110, 111 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata tidak relevan atau tidak

mempunyai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 375.000,- (Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 oleh kami I GEDE EKA PUTRA S, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis LIZA VALIANTY, S.H.,M.H. dan SUGIYANTO,S.H.,M.H., Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh IBNU HASYIM, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LIZA VALIANTY,S.H.,M.H.,

I GEDE EKA PUTRA S, S.H.,M.H.,

SUGIYANTO,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.,



Biaya – biaya perkara:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Biaya Hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK Perkara..... | Rp. 150.000,- |
| Biaya Surat Panggilan..... | Rp. 175.000,- |
| Biaya M a t e r i | Rp. 12.000,- |
| Biaya R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| Biaya Pencatatan..... | <u>Rp. 3.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.375.000,- |

(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-

.